

Panduan Program Bantuan **Inovasi Modul Digital**



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mencanangkan empat kebijakan yang tertuang dalam program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan tersebut dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil di luar prodi dalam Perguruan Tinggi (PT) dan/atau pembelajaran di luar PT.

Di sisi lain, era Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung terlaksananya kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” serta untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan kembali Program Bantuan Inovasi Modul Digital (IMD). Program ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan Program Bantuan Inovasi Modul Digital. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan Program Bantuan Inovasi Modul Digital untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya

Jakarta, Mei 2022
plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kiki Yulianti
NIP 196407051988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
C. Sasaran	2
D. Persyaratan Pengusulan Proposal	2
E. Tujuan	3
F. Kriteria Inovasi Modul Digital	3
G. Luaran	3
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM	4
A. Tahapan Pelaksanaan	4
B. Seleksi	4
C. Penandatanganan Kontrak	5
D. Bimtek	5
E. Pengembangan	5
F. <i>Review, Monitoring, dan Evaluasi</i>	5
G. Pelaporan	5
H. Jadwal	6
BAB III PENGAJUAN PROPOSAL	7
A. Sistematika Proposal	7
B. Pengiriman Proposal	8
BAB IV SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB V PENUTUP	10
Lampiran 1: Halaman Sampul	11
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal	12
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program	13
Lampiran 4: Bebas Plagiat	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Era Industri 4.0 telah membawa serangkaian perubahan dalam kehidupan manusia. Pada saat bersamaan, era Industri 4.0 telah membuka berbagai kesempatan bagi pelaku usaha, pemerintah, pendidikan, maupun individu, namun juga membawa tantangan akan semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam upaya mendukung Negara melakukan transformasi dan menyelaraskan diri dengan era Industri 4.0. diperlukan inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara.

Namun demikian, kemampuan Indonesia berinovasi masih sangat rendah, riset dan pengembangan belum banyak menjadi fokus pembangunan Indonesia, serta kualitas pendidikan tinggi masih jauh dari harapan. Hal ini terutama dikarenakan semangat dan keterampilan berinovasi masih belum merata sehingga perguruan tinggi belum bisa berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Peningkatan daya saing sangat perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain adalah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Keterampilan berinovasi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif – yang tidak selalu sama setiap saat, yang tidak hanya mencari jawaban yang benar (dan hanya satu), yang tidak hanya menghafal, tetapi pembelajaran yang sangat dinamis penuh keragaman, yang menggunakan beragam media secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menantang mahasiswa untuk menjadi tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

SPADA yang telah dikembangkan mampu menjangkau berbagai sumber pengetahuan dalam waktu yang lebih cepat, lingkup yang lebih luas dan berpeluang menjadi pendorong penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi serta ketrampilan yang dinamis terutama di dalam mendukung kebijakan Kampus Merdeka–Merdeka Belajar. Pemberdayaan SPADA untuk menopang kekuatan Indonesia pada sektor keluasan pangsa pasar, budaya kewirausahaan dan dinamika bisnis dapat dijadikan modal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperluas akses ke berbagai sumber pembelajaran yang bermutu.

Dosen di berbagai perguruan tinggi berperan sebagai Dosen Penggerak yang memiliki peran strategis dalam melakukan inovasi dan transformasi yang tepat dalam mengembangkan modul-modul pembelajaran sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang inovatif secara mandiri serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai upaya meningkatkan inovasi dosen di perguruan tinggi yang selaras dengan era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Modul Digital. Program Bantuan Inovasi Modul Digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modul/materi digital yang terbuka, dan mudah diakses oleh mahasiswa, serta meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024; dan

C. Sasaran

Panduan Bantuan Inovasi Modul Digital ditujukan bagi dosen program studi pada perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi untuk mengembangkan modul digital.

D. Persyaratan Pengusulan Proposal

1. Dosen program studi pengusul berasal dari program studi terakreditasi C (baik) pada perguruan tinggi yang memiliki AIPT minimal terakreditasi B (baik sekali).
2. Dosen program studi pengusul memiliki rekam jejak dalam pengembangan bahan ajar yang diimplementasikan dalam pembelajaran mata kuliah daring.

3. Modul/konten yang dihasilkan berlisensi *Creative Common* (CC BY: lisensi yang mengizinkan untuk setiap orang mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada pembuatnya atas ciptaan asli) dan dapat diakses secara terbuka melalui laman SPADA (<https://spada.kemdikbud.go.id>).
4. Dosen program studi hanya dapat mengajukan satu proposal IMD.

E. Tujuan

Tujuan program bantuan ini adalah

1. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pengembangan IMD dalam rangka mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas modul/materi digital yang terbuka dan mudah diakses oleh mahasiswa melalui laman SPADA.

F. Kriteria Inovasi Modul Digital

Modul yang dikembangkan memenuhi kriteria:

1. Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam modul digital/rancangan instruksional/pemanfaatan teknologi/*student engagement*/mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus;
2. Dapat dan mudah diakses secara daring dan terbuka melalui laman SPADA;
3. Memuat materi untuk mendukung paling tidak satu capaian pembelajaran;
4. Menunjukkan target pengguna yang prospektif;
5. Memanfaatkan beragam sumber belajar digital (objek pembelajaran) yang diproduksi sendiri (*by design*); dan
6. Modul memuat karakteristik umum seperti cuplikan-cuplikan (*chunking*), inovatif, interaktif, dan adaptif.
7. IMD yang dihasilkan merupakan *learning object materials* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk belajar kapan saja dan dimana saja secara daring.

G. Luaran

Bantuan yang diberikan untuk menghasilkan luaran:


1. Produk IMD berupa *learning object materials* untuk mendukung paling tidak satu capaian pembelajaran (sesuai kriteria yang ditetapkan pada butir F); dan
2. Laporan pengembangan IMD disusun mengikuti format dan jadwal Program Bantuan IMD yang ditetapkan pada panduan ini.

Bantuan diberikan kepada pengembang IMD yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Program Bantuan IMD, secara umum dapat digambarkan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Diagram tahapan pelaksanaan program

B. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Proposal terpilih akan diberi bantuan dana maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setiap perguruan tinggi dapat mengajukan maksimal 2 (dua) proposal (proposal masing-masing/tidak dalam 1 proposal memuat dua pengajuan)

Hasil seleksi akan diumumkan minggu **ke-1 Agustus 2022** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>

C. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan. Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi penerima bantuan dapat segera mengembangkan modul digital.

D. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan. Bimtek bertujuan untuk membantu dosen program studi penerima bantuan dalam merancang modul digital.

E. Pengembangan

Setelah penandatanganan kontrak, penerima bantuan dapat segera mengembangkan modul digital. Waktu pengembangan modul digital selama tiga bulan (September-November 2022).

F. *Review, Monitoring, dan Evaluasi*

Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang modul digital dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai modul yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*. Pelaksanaan review akan dilakukan sebanyak tiga kali di akhir bulan.

Modul digital yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan *monitoring* dan *evaluasi*. *Monitoring* dan *evaluasi* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan tujuan untuk kesinambungan modul digital oleh masing-masing perguruan tinggi pelaksana.

G. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Modul Digital baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir diunggah pada laman <https://spada.kemdikbud.go.id/>. Laporan Kemajuan paling lambat diunggah tanggal **15 November 2022** sedangkan Laporan Akhir paling lambat diunggah tanggal **15 Desember 2022**.

H. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Program Bantuan di Laman dikti.kemdikbud.go.id, https://spada.kemdikbud.go.id	Minggu ke-4 Mei 2022
2.	Sosialisasi Program Bantuan	Minggu ke-1 Juni – Minggu ke-2 Juni 2022
3.	Batas Akhir Pengumpulan Proposal	Tanggal 4 Juli 2022
4.	Seleksi Administrasi Proposal	Minggu ke-2 Juli 2022
5.	Seleksi Substansi Proposal	Minggu ke-3 dan ke-4 Juli 2022
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	Minggu ke-1 Agustus 2022
7.	Penandatanganan Kontrak	Minggu ke-2 Agustus 2022
8.	Bimtek Perguruan Tinggi Pemenang Bantuan	Minggu ke-3 Agustus 2022
9.	Pengembangan	Bulan September - November 2022
10.	Review dan Monev (tiga tahap)	Akir bulan September, Oktober, dan November 2022
11.	Laporan Kemajuan	15 November 2022
12.	Laporan Akhir	15 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB

BAB III PENGAJUAN PROPOSAL

A. Sistematika Proposal

1. Halaman inti

Halaman inti proposal IMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: penjelasan tentang latar belakang/rasional, capaian pembelajaran, tujuan, target pengguna, dan ruang lingkup.
- b. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
 - 1) Keunggulan inovasi yang diusulkan.
 - 2) Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan pengembangan IMD yang akan dilakukan.
- c. Pengembangan materi/konten dari modul yang diusulkan dalam bentuk **multimedia** yang dapat diakses secara daring melalui laman SPADA.
- d. Rencana Anggaran Biaya: penjelasan tentang biaya pengembangan dan biaya untuk membeli lisensi aplikasi modul digital (penggunaan sesuai dengan tahun anggaran) atau tidak dalam bentuk aset. Anggaran biaya yang dimaksud adalah biaya honorarium untuk tahap pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan untuk biaya investasi, seperti pengadaan barang, dan lain-lain.
- e. Jadwal: penjelasan tentang rencana tentatif pengembangan modul digital.
- f. Contoh dan akses materi digital yang pernah dikembangkan (sertakan linknya).

2. Dokumen Pendukung

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

- a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 - 1) nama perguruan tinggi,
 - 2) nama prodi pengusul proposal,
 - 3) alamat perguruan tinggi,
 - 4) nama modul digital yang diusulkan,
 - 5) nama dosen pengusul modul,
 - 6) alamat email dosen pengusul,
 - 7) nomor telepon dosen pengusul,
 - 8) nilai dana yang diusulkan,
 - 9) nilai dana pendamping (jika ada),
 - 10) tanda tangan dosen pengusul, dan
 - 11) disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Wakil Rektor) format terlampir.
- c. Ringkasan Eksekutif
- d. Daftar nama Tim Pengembang Inovasi Modul Digital (termasuk tenaga desain instruksional, *media specialist*, dan *subject matter expert*).

Proposal disusun maksimal 15 halaman (Halaman inti diluar lembar pengesahan dan lampiran) ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 pt.

B. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh pengusul perguruan tinggi dalam bentuk **1 (satu) file PDF** paling lambat diterima tanggal **4 Juli 2022 Pukul 17:00 WIB**, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_IMD_2022”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <https://spada.kemdikbud.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

BAB IV

SISTEMATIKA PELAPORAN

Pelaporan Bantuan Inovasi Modul Digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, urgensi dan tujuan pengembangan modul digital.

2. Bab II: Laporan Pengembangan

Melaporkan tahapan pengembangan modul digital beserta pembiayaannya

a. Tahap pengembangan, yang mendeskripsikan:

- Aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan (tahap analisis, perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- Luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.

b. Pembiayaan

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, dan pengembangan modul digital, yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran.

3. Bab III: Evaluasi Inovasi Modul Digital

a. Evaluasi kelayakan modul digital oleh SPMI Perguruan Tinggi pengusul.

b. Evaluasi kelayakan modul digital oleh *reviewer* dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

4. Bab IV: Penutup

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.

BAB V


PENUTUP

Bantuan IMD dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK untuk mewujudkan misi peningkatan pemerataan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan bantuan IMD Tahun 2022. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1: Halaman Sampul

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
INOVASI MODUL DIGITAL (IMD)
TAHUN 2022



Nama Penanggungjawab Bantuan Dana
NIDN

Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi
2022

***Desain dan warna sampul bebas namun harus memuat informasi di atas

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping (jika ada)	:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

(.....)
NIP/NIDN.....

..... 2022
Dosen Pengusul,

(.....)
NIP/NIDN.....

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN INOVASI MODUL DIGITAL TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan yang saya peroleh ke Kas Negara.

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,2022
Dosen Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 10.000

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Judul Program Inovasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Modul Digital yang diajukan tersebut di atas untuk Bantuan Inovasi Modul Digital Tahun 2022 adalah benar karya pengembang yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam modul digital tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana bantuan yang kami terima

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:
Pimpinan PT/Fakultas.....

....., 2022

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
NIP/NIDN

.....
NIP/NIDN

